



Menuju UMKM Naik Kelas: Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Desa Sirnabaya Karawang

Enjang Suherman

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Suroso

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Citra Savitri

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Alamat: Jl. Ronggo Waluyo Telukjambe Timur Karawang

Korespondensi penulis: enjangsuherman@ubpkarawang.ac.id

Abstrak. *The lack of understanding among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding Business Identification Numbers (NIB), distribution permits, and the use of online licensing systems through the Online Single Submission (OSS) is a major obstacle to business sustainability. This activity aims to improve MSMEs' understanding and skills in managing business legality through the OSS system. The implementation method includes socialization, short lectures, and an introduction to the concept of business legality. It also covers OSS account creation, selection of the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI), and a simulation of NIB issuance. Evaluation was conducted through observation of participants' skills during the activity. The results of the activity showed an increase in participants' knowledge regarding the functions and benefits of NIB, understanding of the risk-based OSS process, and administrative readiness to register businesses independently. This activity contributed to increasing digital literacy and legal awareness among MSMEs and strengthened the role of universities in supporting local government policies to expand MSME legalization. With ongoing mentoring, this program is expected to encourage the creation of a legal, adaptive, and competitive MSME ecosystem..*

Keywords: Assistance; Business legality; Business Identification Number (NIB); MSMEs; Online Single Submission (OSS);.

Abstrak. Rendahnya pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, serta penggunaan sistem perizinan berbasis online melalui *Online Single Submission* (OSS) menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha melalui sistem OSS. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, kuliah singkat, dan pengenalan konsep legalitas usaha, pembuatan akun OSS, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta simulasi penerbitan NIB. Evaluasi dilakukan melalui observasi keterampilan peserta selama kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai fungsi dan manfaat NIB, pemahaman terhadap alur OSS berbasis risiko, serta kesiapan administrasi untuk mendaftarkan usaha secara mandiri. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum pelaku UMKM serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas legalisasi UMKM. Dengan pendampingan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem UMKM yang legal, adaptif, dan berdaya saing.

Kata Kunci: Legalitas usaha; Nomor Induk Berusaha (NIB); Online Single Submission (OSS); UMKM; Pendampingan

PENDAHULUAN

alam pr Desa Sirnabaya, yang terletak di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi Kabupaten Karawang, khususnya dengan luas wilayah mencapai 503.265 hektar. Desa ini terdiri dari tiga dusun, delapan RW, dan lima puluh empat RT, serta posisinya yang berdekatan dengan pusat Kota Karawang menjadikannya lokasi yang potensial untuk pengembangan ekonomi lokal (Rosmawati et al., 2025). Sebagian besar penduduk Desa Sirnabaya mengandalkan sektor

informal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai sumber utama pendapatan. Berdasarkan observasi awal oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang pada Januari 2025, tercatat hampir 100 UMKM di desa ini, yang mayoritas dikelola oleh ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok PKK. Namun demikian, para pelaku UMKM di Desa Sirnabaya menghadapi berbagai kendala yang menghambat keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka, antara lain masalah legalitas usaha, akses permodalan, pemasaran, serta pengelolaan keuangan yang masih dilakukan secara manual (Rosmawati et al., 2025).

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman mengenai legalitas usaha dan prosedur perizinan yang berlaku, terutama terkait dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, dan sertifikasi lainnya. Berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, Amid Mulyana, hingga tahun 2023, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur penerbitan legalitas usaha, meskipun pemerintah daerah telah menargetkan penerbitan legalitas untuk 100 pelaku UMKM pada tahun berjalan (Antara News, 2023). Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku UMKM, yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses sistem perizinan berbasis online, seperti Online Single Submission (OSS).

Menurut teori Mardiasmo (2021), legalitas usaha merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Legalitas usaha tidak hanya memberikan jaminan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka akses untuk mendapatkan pembiayaan dan mengikuti berbagai program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha. Dalam hal ini, penerapan sistem perizinan berbasis teknologi informasi, seperti OSS, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan usaha. Namun, Laudon dan Laudon (2020) menjelaskan bahwa kendala literasi digital dan birokrasi yang rumit menjadi hambatan signifikan dalam implementasi sistem ini, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi digital.

Faziani & Rohman (2024) menyatakan dengan legalitas yang jelas, UMKM mendapatkan legitimasi formal yang mendukung kepercayaan pemangku kepentingan: konsumen, mitra bisnis, lembaga keuangan, dan pemerintah. Hal ini meningkatkan peluang UMKM untuk masuk ke pasar modern dan memperluas jaringan usaha.

Tanpa legalitas usaha, pelaku UMKM akan kesulitan dalam memperoleh NIB, tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, dan tidak dapat memanfaatkan program pembinaan dari lembaga pemerintah atau swasta. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM, yang cenderung tetap berada pada level subsisten dan sulit untuk berkembang lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang telah melaksanakan berbagai program untuk membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha, seperti menggandeng Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan dukungan dalam memperoleh izin edar dan sertifikasi halal. Selain itu, sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS RBA diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mendaftarkan usahanya secara online, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai bentuk solusi untuk menjawab permasalahan di atas. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Dengan memberikan edukasi

dan bimbingan teknis tentang penggunaan OSS, masyarakat Desa Sirnabaya dapat memahami pentingnya legalitas usaha serta mampu mendaftarkan usahanya secara mandiri ke sistem OSS.

KAJIAN TEORITIS

Legalitas Usaha dan Peranannya dalam Pengembangan UMKM

Legalitas usaha, yang tercermin melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), merupakan aspek fundamental dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Agung. Et al(2022), legalitas usaha mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses permodalan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang kemitraan bisnis. Tanpa legalitas yang jelas, UMKM akan kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas, mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan.

Menurut Putri et al. (2024), legalitas usaha sangat penting bagi UMKM karena memberikan perlindungan hukum, membuka akses ke pembiayaan, serta mempermudah UMKM dalam mengakses berbagai layanan dan program pemerintah. Legalitas usaha menjadi salah satu prasyarat agar pelaku UMKM bisa menjalankan usahanya secara sah dan memperoleh berbagai kemudahan dalam proses operasional dan pengembangan usaha. Tanpa legalitas yang jelas, UMKM akan kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan atau pemerintah.

Konsep Legalitas UMKM

Konsep legalitas UMKM mencakup beberapa elemen penting yang meliputi: Definisi NIB: Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya secara sah melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai izin usaha yang sah dan mengintegrasikan beberapa jenis izin lainnya dalam satu nomor. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai izin lainnya, seperti izin lingkungan dan izin sektor tertentu sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan (Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Menurut Ahli: Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa NIB adalah elemen penting dalam mewujudkan kemudahan administrasi bagi pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM. NIB memberikan akses bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai program pemerintah, termasuk pembiayaan, pelatihan, dan program bantuan lainnya. NIB juga berfungsi untuk menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya tersebar pada berbagai instansi dan lembaga pemerintah.

Definisi Izin Usaha: Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang yang memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi yang berlaku. Izin usaha ini memastikan bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan (PP 24/2018).

Menurut Ahli: Laudon dan Laudon (2020) menyatakan bahwa izin usaha adalah salah satu bentuk legalitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu usaha memenuhi semua regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Izin usaha penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, meminimalisir risiko pelanggaran hukum, dan mendukung tumbuh kembangnya UMKM dengan memberikan mereka akses ke pasar yang lebih luas dan peluang pendanaan.

Definisi Sertifikat Halal: Sertifikat halal adalah pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetik (LPPOM) MUI yang menyatakan bahwa produk yang diproduksi oleh suatu usaha memenuhi standar kehalalan menurut hukum Islam. Sertifikat halal ini sangat penting terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor pangan atau produk konsumsi lainnya yang ditujukan untuk pasar yang mengutamakan produk halal (LPPOM MUI, 2022).

Menurut Ahli: Faziani dan Rohman (2024) mengemukakan bahwa sertifikat halal memberikan jaminan bagi konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi oleh umat Muslim dan memenuhi kriteria halal dalam hal bahan baku, proses produksi, dan pengolahan. Sertifikat halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga membuka peluang produk UMKM untuk diekspor ke pasar internasional yang memiliki standar halal.

Online Single Submission (OSS)

OSS adalah sistem perizinan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses pendaftaran legalitas usaha, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online. Sistem OSS bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang rumit dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pendaftaran usaha. OSS diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh izin usaha secara lebih mudah dan cepat, terutama untuk mengakses layanan perizinan yang diperlukan. Menurut Zunaidi (2024), OSS memberikan kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha dengan cara digitalisasi, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha tanpa harus melalui proses panjang dan rumit di kantor pemerintahan. Hal ini penting untuk mendorong perkembangan UMKM agar dapat berkembang dengan akses yang lebih mudah ke berbagai sumber daya.

Pendampingan UMKM dalam Pengurusan Legalitas melalui OSS.

Pendampingan UMKM dalam pengurusan legalitas usaha melalui OSS bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan memfasilitasi mereka dalam proses pendaftaran. Menurut Risydiyani et al. (2025), pendampingan yang dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM memberikan dampak positif terhadap pemahaman mereka tentang sistem OSS dan cara pengurusan legalitas usaha. Pendampingan ini tidak hanya membantu pelaku UMKM mengatasi kesulitan dalam mengakses OSS tetapi juga memberikan mereka pemahaman mengenai berbagai manfaat legalitas usaha, seperti akses ke pembiayaan dan perlindungan hukum.

Pendampingan merupakan pendekatan yang efektif dalam membantu pelaku UMKM memahami dan mengakses sistem perizinan berbasis teknologi informasi, seperti Online Single Submission (OSS). Menurut Putri et al. (2024), pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dan memfasilitasi proses pendaftaran secara praktis. Hal ini sejalan dengan temuan Zunaidi (2024), yang menunjukkan bahwa pendampingan efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai manfaat legalitas usaha, seperti kemudahan akses pembiayaan, peluang pemasaran, serta perlindungan hukum.

Teknologi informasi, khususnya sistem OSS, memainkan peran penting dalam mempermudah proses perizinan bagi UMKM. Menurut Putri et al. (2024), OSS memungkinkan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya secara online, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam penerbitan izin usaha. Namun,

tantangan terbesar terletak pada rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses dan menggunakan sistem ini secara efektif.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha melalui berbagai program. Menurut Agung et al. (2022), penerapan sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS RBA memungkinkan UMKM untuk mendaftarkan usaha mereka secara lebih sederhana dan transparan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha dan memfasilitasi mereka untuk memperoleh berbagai sertifikasi dan izin yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Rabu, 16 Juli 2025 di Auditorium Lantai 3 UBP Karawang dengan sasaran utama pelaku UMKM Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur. Menjelang pelaksanaan, tim berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/PKK dan Dinas Koperasi & UKM untuk pendataan awal status legalitas, pemetaan kebutuhan literasi digital, serta penyiapan sarana (laptop, proyektor, printer, koneksi internet, dan formulir daring). Pemateri adalah dosen Program Studi Manajemen UBP Karawang, yang menyusun dan menyampaikan modul ringkas mencakup konsep legalitas usaha (NIB, izin edar/ PKP/IRT, sertifikasi halal), pengenalan OSS RBA dan pemilihan KBLI, serta praktik literasi digital yang diperlukan untuk pengurusan perizinan berbasis online.

Pada hari pelaksanaan, rangkaian dimulai dengan pembukaan dan sosialisasi manfaat legalitas bagi keberlanjutan usaha, dilanjutkan kuliah singkat oleh dosen Manajemen UBP Karawang tentang alur OSS berbasis risiko beserta implikasi komitmen perizinan. Sesi inti berupa praktik terpandu: pembuatan akun OSS, verifikasi NIK, pengisian profil usaha, pemilihan KBLI yang tepat, penetapan tingkat risiko, hingga finalisasi dan pengunduhan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Evaluasi keberhasilan dilakukan melalui pre–post test pengetahuan legalitas/OSS, lembar observasi keterampilan saat praktik, dan rekap luaran. Indikator kinerja meliputi ketercapaian proses ($\geq 80\%$ peserta mengikuti penuh), luaran ($\geq 70\%$ peserta menerbitkan NIB pada atau segera setelah kegiatan; $\geq 50\%$ memulai izin lanjutan), serta luaran awal (kenaikan skor pengetahuan minimal 20 poin persentase dan $\geq 75\%$ kepuasan peserta). Aspek kerahasiaan identitas/dokumen, dan penggunaan akun yang selalu dilakukan bersama pemilik. Pasca-kegiatan, tim bersama perangkat desa meneruskan pendampingan melalui grup komunikasi dan menjadwalkan klinik tematik susulan agar fasilitasi izin lanjutan berlangsung berkelanjutan serta dampak pembelajaran tetap terjaga..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Rabu, 16 Juli 2025 di Auditorium Lantai 3 UBP Karawang diikuti 14 pelaku UMKM Desa Sirnabaya, Telukjambe Timur. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi dan penyaluran informasi mengenai legalitas usaha dan alur perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) yang disampaikan oleh dosen Prodi Manajemen UBP Karawang. Fokus utama berada pada peningkatan pemahaman awal—apa itu NIB, bagaimana memilih KBLI yang tepat, serta gambaran OSS RBA—tanpa praktik langsung atau pendampingan pendaftaran pada hari yang sama. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan seluruh peserta memiliki kerangka konseptual dan peta jalan yang jelas sebelum masuk ke tahap pendampingan teknis pada pertemuan lanjutan.

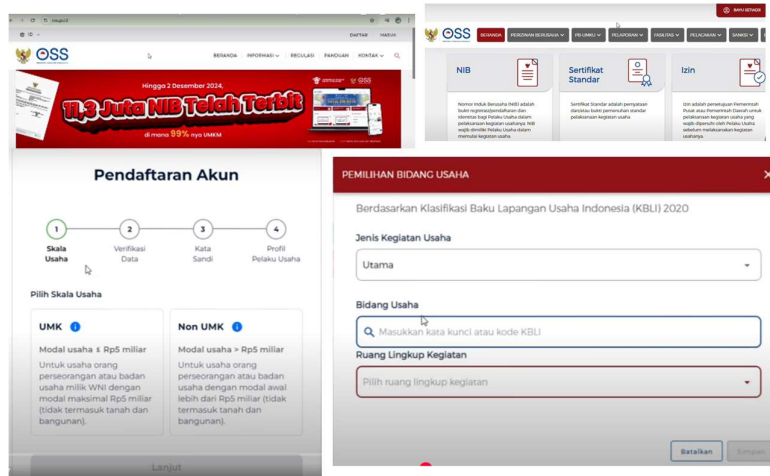
Menuju UMKM Naik Kelas: Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Desa Sirnabaya Karawang.



Gambar 1 Peserta Kegiatan

Secara regulatif, materi menekankan peran PP 24/2018 yang menegaskan OSS sebagai sistem perizinan berusaha terintegrasi, dengan NIB sebagai identitas pelaku usaha sekaligus payung integrasi perizinan lintas instansi. Penjelasan ini diperkaya dengan pedoman BKPM/OSS yang memperinci fungsi NIB, alur pendaftaran, dan tautan dengan kewajiban/komitmen perizinan lanjutan sesuai tingkat risiko usaha. Dengan bingkai regulasi yang kuat, peserta memperoleh justifikasi hukum mengapa legalitas menjadi pintu masuk strategis bagi UMKM “naik kelas”.

Dari sisi pengembangan usaha, paparan menegaskan bahwa legalitas yang memadai meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (konsumen, mitra, perbankan, pemerintah) serta membuka akses pada pembiayaan dan program dukungan (Putri et al., 2024; Faziani & Rohman, 2024). Bagi pelaku UMKM, status legal memperluas peluang masuk ke pasar modern dan membuka jalan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, mempertegas urgensi NIB sebagai fondasi bukan sekadar kewajiban administratif.



Gambar 2 Materi OSS

Materi juga mengurai pemilihan KBLI dan implikasinya terhadap risk-based approach (RBA) pada OSS. Peserta diperkenalkan pada prinsip bahwa klasifikasi kegiatan yang tepat akan menentukan jejak komitmen perizinan setelah NIB. Rujukan pada kajian administrasi hukum menegaskan bahwa OSS RBA, selain menyederhanakan proses, menuntut literasi regulasi yang memadai agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara aktivitas riil dan izin yang dimiliki (Agung et

al., 2022; Kementerian Investasi/BKPM, 2020). Pada tahap pengenalan ini, peserta dibekali contoh-contoh kasus umum agar lebih siap saat pendampingan teknis nanti.

Untuk sektor pangan, sertifikasi halal disampaikan sebagai jalan strategis memperkuat jaminan dan preferensi pasar, terutama di lingkungan mayoritas Muslim. Peserta diperkenalkan pada alur dasar (peran BPJPH/LPPOM MUI, kebutuhan data bahan baku/proses) dan keterkaitannya dengan izin edar IRT/BPOM. Karena sesi ini bersifat pengenalan, tidak dilakukan pembuatan akun atau unggah dokumen; namun, peserta menerima panduan ringkas agar pada sesi pendampingan berikutnya mereka telah menyiapkan berkas dasar (LPPOM MUI, 2022; Putri et al., 2024).

Hasil langsung dari kegiatan berwujud pada aspek kognitif dan afektif: (i) peserta memahami definisi, fungsi, dan manfaat NIB dalam ekosistem OSS; (ii) peserta mengetahui pentingnya penentuan KBLI yang akurat dan konsekuensi RBA; (iii) peserta memiliki peta jalan sederhana: NIB → (izin lanjutan sesuai risiko/jenis usaha) → sertifikasi halal (bila relevan). Selain itu, diskusi tanya jawab memunculkan isu-isu yang kerap menjadi penghambat seperti literasi digital yang beragam, kendala verifikasi data identitas, serta kebiasaan pencatatan keuangan manual—selaras dengan temuan lapangan dan laporan daerah terkait hambatan legalitas UMKM (Antara News, 2023; Rosmawati et al., 2025).

Sudut pandang sistem informasi manajemen, tahap pengenalan ini berfungsi meningkatkan *perceived usefulness* dan pemahaman alur (Laudon & Laudon, 2020), prasyarat penting sebelum praktik teknis dilakukan. Penekanan pada manfaat konkret (akses pembiayaan/program, kepastian hukum) diharapkan memperkuat niat untuk melakukan pendaftaran pada sesi pendampingan berikutnya. Dalam bahasa tata kelola publik, kegiatan ini—meski belum menyentuh pendaftaran nyata—sudah berkontribusi pada kepastian hukum dan kesiapan administrasi, yang menjadi landasan untuk keberlanjutan formalitas usaha (Mardiasmo, 2021; PP 24/2018).

Secara keseluruhan, kegiatan pengenalan dan penyaluran informasi ini berhasil menempatkan legalitas sebagai strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban, serta menyajikan alur OSS RBA dan opsi perizinan lanjutan secara komprehensif namun mudah dicerna. Kombinasi bingkai regulatif (PP 24/2018; pedoman BKPM/OSS), manajerial (Laudon & Laudon, 2020), dan praktik pengabdian (Putri et al., 2024; Zunaidi, 2024; Risydiyani et al., 2025) membentuk basis yang kuat untuk pendampingan teknis yang akan menyusul, sehingga target “UMKM Sirnabaya naik kelas” dapat ditempuh secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan..

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Peserta memahami fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal yang terintegrasi dengan izin lainnya serta sebagai prasyarat untuk mengakses berbagai fasilitas pembinaan dan pembiayaan usaha. Secara substansial, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran bahwa legalitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi penguatan daya saing dan keberlanjutan usaha. Pendekatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan melalui kuliah singkat dan diskusi interaktif mampu menumbuhkan minat peserta untuk mendaftarkan usahanya secara mandiri melalui OSS. Hasil pengukuran awal menunjukkan peningkatan pemahaman konseptual, kesiapan administrasi, serta motivasi untuk melanjutkan proses perizinan lanjutan dan sertifikasi halal pada tahap pendampingan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R. H. P., Sudaryat, & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 160–166. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7793>
- Antara News. (2023). *Pemkab Karawang Data Pelaku UMKM untuk Dibantu Penerbitan Legalitas Produk*. Diakses dari megapolitan.antaranews.com
- Faziani, M., & Rohman, A. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau Dari Aspek Legalitas Hukum Terhadap Kedudukan Umkm. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5). <https://doi.org/10.62281/v2i5.332>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2020). Pedoman Pendaftaran NIB melalui OSS. Diakses dari: <https://oss.go.id>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.). Pearson. https://books.google.co.id/books/about/Management_Information_Systems.html?hl=id&id=SZSpxAEACAAJ
- LPPOM MUI. (2022). Panduan Pengajuan Sertifikasi Halal. Diakses dari: <https://www.halalmui.org/>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yunianto, A. D., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Dokumen Legalitas Usaha Melalui OSS Pada UMKM Smoothies Mluber. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 77–80. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.120>
- Rosmawati, E., Suherman, U., Triadinda, D., & Pranata, R. M. (2025). Optimalisasi Pendapatan UMKM Melalui Edukasi Keaslian Uang Rupiah di Desa Sirnabaya. *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial*, 2(3), 141-151. <https://doi.org/10.62951/karya.v2i3.2057>
- Risydiyani, W., Maufur, M., & Rohmat, A. (2025). Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Edukasi OSS dan Pendampingan Pembuatan NIB di Desa Sriwedari. *DIMASEKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 25–35. DOI: [10.31941/dimaseka.v3i1.383](https://doi.org/10.31941/dimaseka.v3i1.383)
- Zunaidi, M. (2024). Pendampingan UMKM dalam Pendaftaran NIB melalui Sistem OSS di Kota Kediri. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 526–535. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/1769/606/5565>